



KEPALA DESA TAMBAK KALISOGO
KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAK KALISOGO
NOMOR : 26 TAHUN 2023

Tentang

PEMBENTUKAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DESA TAMBAK KALISOGO KECAMATAN JABON
KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Pasal 72 (3) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan perundang-undangan Perlindungan Anak;
 - Bahwa untuk melindungi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Desa pelaksana perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pembentukan Masyarakat dan Desa, pembentukan Persewaan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Baru dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah-daerah Irian Jaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan